

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 101 TAHUN 20°B

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA WALIKOTA/BUPATI, CAMAT DAN LURAH DENGAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI/ KABUPATEN ADMINISTRASI. KECA! MATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

QUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 telah ditetapkan Pola Hubungan Kerja Kota Administrasi/
 Kabupaten Administrasi Dengan Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Sekretarlat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/
 Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
 - b bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dipbah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 4 Peraturus Pemerintah Nomer 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah
- 5. Peraturan Monteri Dalamt Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentung Pembentukan dan Susunan Perangkai Daerah Provinst Daerah Khusus Ibukota Jakurta;
- Peraturan Guberniar Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
- 8 Peraturan Chihermir Nomor 287 Tuhun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetabkan PERATURAN GUBERNUR IENTANG POLA HUBUNGAN KERJA WALIKOTA/BUPATI, CAMAT DAN LURAH DENGAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI/ KABUPATEN ADMINISTRASI, KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAHL

KE TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dulam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan a

- Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus ibukota dakarta.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkai Daerah sebagai unsur penyetenggara Pemerintahan Daerah
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakaria
- 4 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukata Jakarta
- 5. Sekretaria Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Dukota Jakarta
- 6 Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakorta
- 7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 8 Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarra
- Kelurahan adakah Kelurahan di Provinsi Daerah Khususi Ibukota Jakarta
- 11. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi
- 12. Bupati adalah Bupan Kabupaten Administrasi.
- Camat adalah Kepata Kecumatan di Provinsi Duerah Khusus: Ibukuta Jakarta
- Luruli adulah Kepala Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus.
 Ibukota Jakarta
- 15 Suku Dibus adelah Suku Dibas pada Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
- Suku Badan adalah Suku Badan pada Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
- 17 Saruan Polisi Pamong Pruja Kuta Administrasi/Kabu poten Administrasi yang selanjutnya disebut Sotpol PP Kota/ Kabupaten adalah Satuan Polisi Pamong Praja pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- 18. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten Administrasi yang selamjutnya diangkai UP PTSP Kota/ Kabupaten adalah Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu: Satu Pintu Kota/ Kabupaten
- Perangkat Doerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah.
 Khusus ilito ta Jakarta.
- Unit Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat Penagkat Daerah
- 21. Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Keta Administrasi/ Kabupaten Administrasi terdiri dan Suku Dinas, Suku Badan, Satpol IP Kota/Kabupaten dan UP PTSP Keta/Kabupaten.
- 23 Unit Kerja Perangkat Durrah di Wilayah Kecamatan terdiri dari Sektor Dinas, Sat pol FP Kecamatan, UP PTSP Kecamatan, UPRD Kecamatan, Puskesmas Kecamatan dan Satuan Pelaksana Dinas.
- 23 Unit Kena Perangkat Daerah di Wilayah Kelurahan terdiri dari UP PTSP Kelurahan, Satpol PP Kelurahan, Puskesmas Kelurahan dan Satuan Pelaksana Dinas
- 24 Kecamatan adalah Kecamatan di Kola Administrasi/Kabupaten Administrasi
- 25 Kelurahan adalah Kelurahan di Koto Administrasi/Kabupaten Administrasi

- Koordinasi adalah pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk men peroleh hasti yang lebih pask, dilaksanakan guna mencapat keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan, pelaksahasan, tugas dan pelapuran dan penyelenggaraan Pemerimahan Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang lebih efektif
- 27 Pemantauan adalah kegiatan pengunpulan informasi yang dilakukan secara terus menerus mulai dari perencanaan, pelaksanaan sumpai dengan pelaparan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaran terhadap perencanaan.
- 28. Evalusi udalah suatu usuha untuk mengukur dan memberikan nilai secara objekui atas pencapaian hasil pelaksanasan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah, kegiatan yang tekdi direncanakan sebelumnya dengan mjuan untuk mengerahu dengan past apakah pencaptuan hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dakun pelaksanaan tugas penyelenggaransan Pemerintah Daerah dapat dinilai dan dipelajan untuk perbalkan pelaksanaan di masa yang akan datang

BAB II

MAKRUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai perlangan pelaksanaan hubungan kerja antara Walikota/Hupati, Camat dan Lurah dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabu paten Administrasi, Ke camatan dan Kelerahan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur mi bertujuan untuk:

- a mewujudkar: kejelasan hubungan kerja antara Wahkota/ Bupati, Camat dan burah dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Keturahan; dan
- b mewapakan efektivitas, efision dan optimalisasi pelaksanaan, tugas pemerintihan di wilayah Kata/Kabupaten

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pala buhungan kerja meliputi

pengoordinasiati pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kecamatan dan Kehtrahan oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah,

- b pemantanan pelaksanaan tugas dan lungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan oleh Walikofa/Bupati, Camat dan Lurah; dan
- e evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat. Daeiah di Wilayah Kota Administrasi/Kahupaten Administrasi Kecamatan dan Kelurahan oleh Walikota/Bupati. Canad dan Lurah

JAB IV

KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kras Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Keturahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Walikota/Bupati. Camat dan Lurah.
- (2) Walikoto/Bupati. Camat dan Lurah mendukung Unit Kerja Perungkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi. Kecamatan dan Keburahan dalam pelaksanaan tugas dan litugsitya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

- (I) Koordinasi pelaksanaan tugas dan lungsi Unit Kerja Perangkat Duerah di Wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan oleh Wolikota/ Bupati, Cuta t dan Lurah melipati
 - a koordinasi penyusunan reneana kerja dan anggaran:
 - b. koordinasi palak sanaan tugas dan fungsi;
 - c koordinasi pembahasan, penetapan, pelaksanaan dan evahuasi kebijakan operasional di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kebrahan;
 - d keerdinasi delam rangka menindaktanjiiti arahan pimpinan dan hasil rapat pimpinan di tingkat Provinsi dan
 - e koordinasi dalam rangka menindaklanj'uti pengaduan manyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara regular atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhani.
- (3) Rencana kerja dan anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mer dapat rekomendasi terrutta dari Walikota/Bupati, Camat dan Lurah

Pasal7

Koordinasi pelaksansan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkal Duerah di Wik-yah Kota Administrasi/Kabu-paten Administrasi, Kecamatan dan Kehirahan oleh Walikota/Bupati. C-amat dan Lurah dilaktikan dalam bentuk

- a, rapat,
- b permintaan laporati/data/dan/atau informasi-
- e penyampaian data dan/atau informasi,
- d. komunikasi langsung/tidak lengsung,
- kunjungan lopangant dan
- f. pelayanan konsultasi

Pesal 8

Indak lanjut hasil koordinasi dan dukungan sebagaimana dinakand dalam Pasal 5 dipergunakan sebagai n

- a. Bahan penyelesaian permasalahan,
- b. Bahan laporea;
- e. Bahan evaluasi terhadap peluksanaan mgas dan fungsi,
- d. Apresiasi teri adap pelaksamaan tugas dan hingsi;
- e Harmontsast, sinkronisasi dan sinergitus pelaksanaan tugas dan fungsir dan
- Pembenga rekomendasi.

BAB V.

PEMANTAUAN

Pasal 9

- [1] Walikota/Bupata Camot dan Lurah melaksanakan pemantanan pelaksanaan tugas dan fungsi Urat Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Keta Administrasi/Kahupaten Administrasi, Kecametan dan Kelurahan.
- [2] Walikota, Bupali Camat dan Lurah dalami melaksanakan pemantauan pelaksanaan mgas dan lungsi Unit Kerja Perangkat Daeran di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, Melihatkan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 10

Pemantauan pelaksanaan tugas (an fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dilaksanakan dalam bentuk

- a pengamatan langsung di lapangan:
- b. Stirvei, dan
- c, telaahan atas laporan

Pasal 11

Tindak lanjut hasil pemantauan dipergunakan sebagai

- a. Bahan Laporan;
- Bahan koordinasi pelaksanaan tugas dan Linga;
- e Bahan syaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, dan
- d. Saran dan masukan terhadap pelaksangan tugas dan fungsi

BAB VI

KVALUASI

Pesal 12

Walikota/Buputi, Cama, dan Lurah melaksanakan evaluasi operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kuta Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecanatan dan Kelurahan.

Pased 13

- (1) Evaluasi operasional pelaksamaan tugus dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wüayah Kom Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan oleh Walikota/Bupati, Camai dan Lurah dileksanakan dalam bennik :
 - a. verifikası penitatan kinerja Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah it Wilayah Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi / Kecapatan dan Kelurahan dalam sistem Tunjangan Kinerja Daerah,
 - b rekomendasi penilaian sasaran kinerja pegawai Kepata Unit Kerja Perangkai Daerah di Wilayah Kota Administrasi/ Kebupaten Administrasi, Kecanatan dan Kelurahan, dan
 - e rekomendasi pengangkatan dan/atuu pemberhentian Kepala Unit Kerja Perangkai Daerah di Wilayah Kota Alministrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan kepada Kepala Perangkat Daerah
- (2) Evaluesi pelaksanaan tugus dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi / Kecamatan dan Kelurahan oleh Walikota / Bupati, Camat dan Lurah dilaksanakan secara:
 - a komprehensif;
 - b objektif₂₀
 - c. adıl, dan
 - d, Itanaparan

- Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dapat mengajukan keberatan atas hasil evaluasi dengan didukung bukt-bukti dan dokumen terkait.
- Meben dan yang diajukan oleh Kepala Unit Ketja Perangkat Daerah di Waayah Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan diandakianjuh oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan musyawarah hingga mencapat mufakat

Pasal 14

Hasil evaluasi dipergunakan sebagai bahan

- a koordinasi
- h laporan; dan
- c. optimalisasi pelaksanaan kebijakan operasional yang sudah ada

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 15

- (I) Walikota /Bupati menyampaikan laponm hasil koordinasi, pemaniatian dan etaluasi kepada Cubernir dengan tembuam Kepala Peranga at Daerah terkait.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil keperdinasi, pemantauan dan evaluasi kepada Waliketa/Bupail dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah lerkait.
- (b) Lurah menyampaikun laporan hasi koordinasi, pemantagan dan evaluasi kepada Camat dengan tembusan Kapala Perangkat Daerah terkait.

Pesal 16

- (i) Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi menyampatkan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dangan terbasan Walikota/Bupati
- (2) Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan menyampadkan laperan pelaksanaan tugas dan lungsi kepada Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terkait dengan tembusan Camat.
- (3) Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kelurahan menyampatkan laporan pelaksansan tugas dan fungsi kepada Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan terkan dengan tembusat Jugah

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa 1 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pola Hubungan Kerja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Dengan Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur iri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahtinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

ttid

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 62040

Salpan sestai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM BEKETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NIP 19650 8241994 032003